

**MENGENAL PENYELESAIAN NON-LITIGASI SEBAGAI
PENYELESAIAN ALTERNATIF SENGKETA PAJAK****Salsabella Vanisa Putri¹, Anggita Yuniar², Devita Putri³, Grace Oktavia⁴, Nabila Hidayatul Lail⁵**salsabellav05@gmail.com¹, anggitayyn@gmail.com², devitap987@gmail.com³,
oktaviagrancel6@gmail.com⁴, nabilahidayatullail@gmail.com⁵**Universitas Tidar**

Abstrak: Salah satu penyelesaian sengketa pajak di Indonesia, yakni dengan melalui pendekatan non-litigasi. Sengketa pajak kerap terjadi akibat perbedaan perhitungan antara wajib pajak dan fiskus, dengan penyelesaian umumnya dilakukan melalui pengadilan yang memerlukan waktu dan prosedur panjang. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase, yang menekankan musyawarah dan kesepakatan untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak. Analisis dilakukan secara yuridis normatif berdasarkan literatur, regulasi, dan studi kasus dari negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengadilan pajak di Indonesia belum menerapkan mekanisme mediasi dalam proses penyelesaian sengketa pajak. Di beberapa negara, mediasi terbukti efektif mengurangi kasus menumpuk, memberikan solusi yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena itu, penerapan mediasi dalam sistem pengadilan pajak Indonesia diusulkan untuk mengatasi tingginya sengketa pajak sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Penelitian ini diharapkan memperkaya wawasan mahasiswa, masyarakat, dan wajib pajak tentang opsi penyelesaian sengketa pajak secara non-litigasi.

Kata Kunci: Sengketa Pajak, Penyelesaian Non-Litigasi, Sistem Pengadilan Pajak.

Abstract: One way to resolve tax disputes in Indonesia is through a non-litigation approach. Tax disputes often occur due to differences in calculations between taxpayers and the tax authorities, with resolution generally carried out through court which requires time and lengthy procedures. This research aims to explore alternative dispute resolution outside of court, such as mediation, negotiation and arbitration, which emphasize deliberation and agreement to achieve justice for both parties. The analysis was carried out in a normative juridical manner based on literature, regulations and case studies from other countries. The research results show that the tax court system in Indonesia has not implemented a mediation mechanism in the tax dispute resolution process. In several countries, mediation has proven effective in reducing the backlog of cases, providing fast, cheap and simple solutions. Therefore, the implementation of mediation in the Indonesian tax court system is proposed to overcome the high number of tax disputes while increasing public confidence in the tax system. This research is expected to enrich the insight of students, the public and taxpayers regarding non-litigation tax dispute resolution options.

Keywords: Tax Disputes, Non-Litigation Resolution, Tax Court System.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Penerimaan NPWP untuk WP sebagai mulainya hubungan bilateral antara wajib pajak dengan fiskus. Perhitungan pajak di Indonesia menggunakan prinsip *self assesment* sehingga wajib pajak diberi kewenangan penuh untuk melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan sendiri atas pajak yang wajib dilaporkan hal ini tercantum dalam Pasal 12 UU KUP. Wajib pajak yang taat melakukan kewajibannya sesuai ketentuan dan melaporkan dalam surat pemberitahuan maka, tidak akan diberi SKP (Surat Ketetapan Pajak) atau STP (Surat Tagihan Pajak). Pemberian SKP atau STP dilakukan oleh fiskus sebagai kewajibannya ketika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak atau terjadi keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporannya. Penerbitan keputusan tersebut dapat menimbulkan sengketa apabila perhitungan antara wajib pajak dengan fiskus berbeda permasalahan ini disebut juga sebagai sengketa pajak. Sengketa pajak ini semakin meningkatnya wajib pajak yang dikenakan kewajiban pajak dan semakin informasi yang dapat diketahui wajib pajak mengenai pajak berpengaruh semakin meningkatnya sengketa perpajakan di Indonesia.

Wajib pajak selain diberi kewajiban juga diberikan hak untuk mengajukan permohonan untuk perpanjangan waktu penyampaian SPT, pembetulan SPT, penundaan atau angsuran pajak, pembetulan SKP, banding, gugatan. Peninjauan kembali, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. Sehingga ketika terjadi sengketa perpajakan maka hak-hak wajib pajak tidak diabaikan. Pada umumnya masyarakat lebih umum mengenal penyelesaian sengketa pajak di Indonesia melalui jalur litigasi yaitu jalur pengadilan. Ketika terjadi sengketa pajak maka wajib pajak berhak mengajukan banding dan gugatan terhadap pihak terkait yaitu pihak fiskus yang kemudian diselesaikan di pengadilan pajak. Penyelesaian melalui pengadilan dikenal membutuhkan waktu yang cukup panjang ditambah prosedur yang terkesan rumit untuk masyarakat pada umumnya sehingga tak jarang wajib pajak memilih untuk menghindari penyelesaian sengketa perpajakan melalui pengadilan.

Dilatar belakangi hal tersebutlah penelitian ini dilakukan. Pembuatan penelitian ini memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan tentang penyelesaian non-litigasi pada pengadilan pajak di Indonesia dan bagaimana bentuk penyelesaian non-litigasi yang terdapat pada pengadilan pajak di Indonesia. Penyelesaian non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ada beberapa bentuk penyelesaian secara non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, dsb. Penyelesaian secara non-litigasi lebih menekankan kepada perdamaian berdasarkan kesepakatan dari musyawarah sehingga penyelesaian yang didapat dapat memenuhi keadilan bagi kedua belah pihak dalam hal ini pihak wajib pajak dan pihak fiskus. Dalam sistem pengadilan di Indonesia mediasi lebih banyak dikenal seperti dalam pengadilan perdata.

Penelitian ini menggunakan referensi yang bersumber pada internet seperti jurnal, buku, data, artikel dan peraturan dari internet. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian mengenai norma-norma yang terdapat dalam sumber hukum yaitu peraturan perundang-undangan.

Tinjauan Pustaka

Khoirul (2017) menjelaskan bahwa proses mediasi untuk penyelesaian sengketa perpajakan yang telah dilakukan di beberapa dapat membuka peluang adanya penyelesaian secara mediasi untuk penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Meskipun secara sistem hukum, ekonomi, dan kebudayaan memanglah berbeda antara Indonesia dengan negara-negara yang telah mengadakan penyelesaian

¹ Rusel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*, Gramata Publishing, Bekasi, hal 2

sengketa perpajakan secara mediasi namun, secara konsep dalam pengaturan pajak dan penyelesaian sengketa pajak terdapat kesamaan.

Ardiansyah(2022) menjelaskan mengenai Alternative Disputes Resolution (ADR) sebagai solusi penyelesaian sengketa pajak yaitu dengan mediasi karena umumnya menggunakan mediasi lebih banyak mendapatkan keuntungan

PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Non-Litigasi dalam Peradilan Pajak

Di Indonesia dikenal dengan beberapa pengadilan yang memiliki kompetensi absolutnya sendiri. Pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus yang berada dalam cakupan peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan putusan MK nomor 26/PUU-XXI/2023, di mana dalam keputusan terdapat penambahan dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 sehingga berbunyi, “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”. Pengadilan pajak dikatakan sebagai pengadilan khusus karena memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa secara khusus dan terbatas dalam bidang perpajakan. Kekhususan pengadilan pajak tertuang dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 2002 pada bagian terakhir, disebutkan bahwa pengadilan pajak bersifat khusus yang menyangkut acara persidangannya. Tujuan dibentuknya pengadilan pajak adalah untuk menegakkan konsep negara hukum yang untuk penegakan hukum melalui lembaga pengadilan. Selain itu, pengadilan pajak juga memiliki fungsi sebagai lembaga perlindungan hukum terutama bagi Wajib Pajak dari tindakan penguasa(pemerintah) dalam menyelenggarakan pajak.

Uraian sebelumnya menjelaskan mengenai kekhususan pengadilan pajak dimana disebutkan pula kekhususan dalam acara peradilannya. Secara singkat proses acara peradilan pajak lebih ringkas dibandingkan dengan proses acara peradilan pada lainnya. Prosesnya tetap dilakukan secara berjenjang (hierarkis) dimulai dari pengajuan upaya administrasi di instansi internal fiskus kemudian upaya hukum berupa banding atau gugatan di pengadilan pajak dan terakhir langsung upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. Yang menjadi pembeda dengan proses acara peradilan lainnya adalah dalam proses acara peradilan pajak tidak memerlukan banding ke Pengadilan Tinggi ataupun memerlukan upaya kasasi sebelumnya.

Kemudian yang menjadi pertanyaan, ada atau tidaknya proses penyelesaian sengketa secara non litigasi dalam peradilan pajak seperti yang kita tahu bahwa di hukum acara perdata terdapat proses mediasi sebelum berlanjut ke pengadilan dan di hukum acara pidana juga terdapat penyelesaian secara non-litigasi yang dikenal dengan *Restorative Justice*. Proses mediasi adalah proses di luar pengadilan dimana para pihak yang terlibat difasilitasi oleh mediator untuk ‘duduk bersama’ dan melakukan musyawarah untuk mufakat sehingga penyelesaian yang dicapai dapat memberi kepuasan kepada para pihak dan berkeadilan, atau dikenal dengan *win-win solution*. Jika dalam melakukan mediasi terjadi perdamaian maka mediator akan membuatkan akta perdamaian yang kemudian akan di daftarkan kepada pengadilan. Mediasi di dalam pengadilan dan di luar pengadilan adalah dua jenis. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mengatur mediasi di dalam pengadilan, yang dilakukan oleh mediator swasta, individu, atau lembaga penyelesaian sengketa mandiri yang disebut Pusat Mediasi Nasional (PMN). Peraturan ini mewajibkan proses mediasi dilakukan sebelum pemeriksaan perkara perdata, dan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri yang tidak terlibat dalam perkara tersebut. Kecuali para pihak yang menghendaki hal lain, proses mediasi bersifat tertutup. Mediasi terdiri dari beberapa proses yaitu proses pra mediasi proses ini dilaksanakan pada hari pertama sidang, majelis hakim mempunyai kewajiban untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi. Para pihak diberi hak untuk memilih mediator dalam jangka waktu satu hari. Setelah proses pra mediasi maka

berlanjut pada proses mediasi yang merupakan proses inti pada proses inilah mediator menjalankan kewajibannya berupa mendorong para pihak yang bersengketa untuk menelusuri dan menggali masing-masing kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Terakhir proses akhir mediasi jika mediasi berhasil, para pihak memiliki kewajiban untuk membuat kesepakatan yang dicapai secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh hakim sebagai sebuah akta perdamaian. Namun apabila mediasi tidak berhasil, hakim mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Proses mediasi di dalam pengadilan diberi jangka waktu terlama selama 40 hari kerja dan dapat diperpanjang maksimal 14 hari kerja.

Penyelesaian non-litigasi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dikenal dengan adanya *restorative justice* dilakukan dengan pendekatan pemikiran penyelesaian bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan keseimbangan antara para pihak yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Tentunya dalam hukum yang ditegakkan adalah keadilan dengan pendekatan ini dilakukan musyawarah untuk mufakat diantara para pihak yang sama-sama mencari penyelesaian yang saling menguntungkan bagi para pihak. Berbeda dengan keadilan yang ditegakkan dalam hukum acara formil melalui lembaga peradilan yang dicapai adalah keadilan prosedur formil. Keadilan prosedural yang dicapai mempunyai peluang antara pelaku, korban, dan masyarakat tidak merasakan keadilan itu.

Setelah memahami penyelesaian secara non-litigasi pada penegakan hukum perdata dan pidana tentunya penasaran bagaimana proses penyelesaian non-litigasi pada sengketa perkara pajak. Sengketa pajak berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 1 angka 5, “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.” Ketika terjadi sengketa pajak maka pihak yang terlibat yaitu wajib pajak, fiskus, dan kuasa hukum. Dalam hal ini wajib pajak sebagai pihak yang berkewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak baik yang terutang atas dirinya dan pajak yang telah dipotong/dipungut dari pihak lain yang menjadi lawan transaksinya.² Untuk melindungi wajib pajak dari kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah maka, wajib pajak juga diberi hak salah satunya untuk mengajukan keberatan, gugatan, banding, dan peninjauan kembali sebagai upaya penyelesaian yang dapat ditempuh apabila terdapat sengketa pajak.

Proses penyelesaian sengketa pajak ini dibagi menjadi dua yaitu upaya non litigasi dan upaya litigasi. Upaya non-litigasi pada proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dilakukan dengan upaya administrasi. Apabila ketetapan yang dikeluarkan fiskus pada jumlah utang pajak dan sanksi yang ditetapkan, wajib pajak tidak menyetujui maka wajib pajak dapat mengupayakan penyelesaiannya melalui upaya administrasi. Upaya administrasi dipilih karena metode penyelesaiannya lebih mengutamakan prinsip musyawarah dan *win – win solution* sehingga kedua belah pihak dapat menyampaikan kepentingan-kepentingannya dan mendapatkan solusi yang memuaskan untuk kedua pihak. Jika sudah melakukan upaya administrasi wajib pajak merasa tidak puas maka dapat berlanjut ke upaya di pengadilan pajak. Upaya administrasi ini diajukan dan diselesaikan pada internal fiskus selaku badan/pejabat yang kewenangannya menerbitkan *beschikking* pajal berupa surat ketetapan, keputusan, dan tindakan penagihan pajak.³

Bentuk-bentuk upaya administrasi dalam UU KUP ada tiga yaitu ada keberatan, permohonan penghapusan sanksi dan pembatalan ketetapan, dan permohonan pembetulan SKP dan STP. Mengenai keberatan diatur dalam pasal 25 UU KUP, keberatan dapat diajukan oleh wajib pajak

² M.Farouq, *Hukum Acara Peradilan Pajak Komparatif Yudisial dan Teknis Litigasi Sengketa Perpajakan*, Jakarta hal 8

³ *Loc .cit.,,*

hanya kepada DJP. Dalam Pasal 25 ayat (1) UU KUP berbunyi: “Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya Kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.”

Sehingga wajib pajak dapat mengajukan keberatan terkait hal-hal tersebut. Keberatan yang diajukan secara tertulis dan pengajuannya dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan semenjak tanggal dikirim surat yang disebutkan dalam pasal 25 ayat (1) UU KUP. Upaya berikutnya berupa permohonan penghapusan sanksi dan pembatalan ketetapan, upaya ini diatur dalam pasal 36 UU KUP. Pasal 36 ayat (1) UU KUP berbunyi : “Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan8 Wajib Pajak dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
- d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: (1.) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau (2.) pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib Pajak.”

Wajib pajak diberi hak untuk pengajuan permohonan sesuai dengan pasal 36 ayat (1) UU KUP pada bagian a, b, dan c dapat diajukan permohonan dua kali sedangkan pada bagian d permohonan hanya satu kali pengajuan. Setelah wajib pajak mengajukan permohonan maka DJP diberi waktu 6 bulan paling lama semenjak permohonan diterima harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan, selama waktu yang diberikan DJP tidak memberi keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan. Upaya administratif terakhir yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah permohonan pembetulan SKP dan STP diatur dalam pasal 16 UU KUP. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU KUP, berbunyi: “Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.” Dalam waktu paling lama enam bulan setelah wajib pajak mengajukan permohonan, DJP harus membuat keputusan tentang permohonan tersebut. Jika DJP tidak mengambil keputusan dalam waktu tersebut, permohonan dianggap dikabulkan.

Sehingga upaya non-litigasi yang dapat ditempuh wajib pajak yang sedang memiliki sengketa pajak adalah dengan melalui upaya administratif. Sistem pengadilan pajak di Indonesia untuk menyelesaikan sebuah sengketa pajak belum diatur penyelesaian secara mediasi yang melibatkan mediator di dalamnya. Namun, terdapat pihak yang mengusulkan adanya *alternative dispute resolution* untuk penyelesaian sengketa pajak di Indonesia hal ini didasarkan kepada semakin meningkatnya sengketa pajak yang terjadi di Indonesia sehingga terjadi penumpukan perkara di pengadilan sehingga dengan adanya *alternative dispute resolution* diharapkan mampu untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, pengadilan pajak harus dilakukan secara adil melalui prosedur dan

proses cepat, murah, dan sederhana proses mediasi lebih singkat dibandingkan dengan proses di pengadilan. Hal tersebut juga dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap proses hukum perpajakan dimana masyarakat dapat mengubah cara pandangnya bahwa perpajakan bukan suatu hal yang dihindari karena rasa takut.

2. Keefektifan Proses Mediasi jika Diterapkan di Sistem Pengadilan Pajak Indonesia

Seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa upaya non-litigasi yang dapat ditempuh adalah melalui upaya administrasi sedangkan proses mediasi sendiri belum diterapkan di sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perpajakan sendiri telah diterapkan di beberapa negara seperti negara Australia, Inggris, Amerika, Kanada, dsb. Sedikit gambaran penyelesaian mediasi di beberapa negara sebagai berikut terdapat Negara United Kingdom (UK) sejak tahun 2010 merupakan *pilot project* penyelesaian sengketa pajak melalui mediasi. Mediasi berhasil membuat proses penyelesaian sengketa pajak lebih cepat sehingga, mediasi dijadikan proses penyelesaian sengketa tetap. Di Inggris penyelesaian melalui mediasi ini dilakukan oleh sebuah badan pemerintah yaitu HM *Revenue & Customs* (HMRC). Negara Bangladesh yang masih negara berkembang seperti Indonesia telah menyediakan mediasi sebagai penyelesaian sengketa pajak. Negara Australia memiliki peraturan yang jelas tentang mediasi melalui *Practice Statement Law Administration* tahun 2013. Australia memiliki badan *The Australian Taxation Office* (ATO) yang menangani penyelesaian sengketa pajak yang menawarkan sebagai mediator sebagai fasilitator dalam proses mediasi. Penggunaan penyelesaian melalui mediasi hanya untuk persoalan yang tergolong besar dan rumit.⁴ Dampak adanya proses ini adalah berkurangnya proses penyelesaian melalui pengadilan.

Adanya proses mediasi ini mampu mengurangi penumpukan jumlah sengketa seperti yang diketahui jumlah sengketa pajak selama lima tahun terakhir yaitu sejak tahun 2019 sampai 2023 yang diambil dari data Sekretariat Pengadilan Pajak terdapat total sengketa pajak sebanyak 74.293 sengketa yang diajukan kepada Dirjen Pajak sebanyak 61.499 kasus, yang diajukan kepada Dirjen Bea dan Cukai sebanyak 12.280 kasus, dan yang diajukan kepada pemda sebanyak 514 kasus. Selain mediasi mengurangi penumpukan sengketa pajak, mediasi juga dapat sesuai dengan prinsip pengadilan pajak yaitu prosedur dan proses cepat, murah, dan sederhana proses mediasi sendiri akan berjalan lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan pajak. Proses mediasi ini juga dapat menjadi sarana pelaksanaan terkait prinsip-prinsip pemerintah yang baik. Dengan adanya proses mediasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti prinsip akuntabilitas yaitu prinsip pertanggungjawaban; prinsip transparansi yaitu prinsip keterbukaan; prinsip penegakan hukum; prinsip kesetaraan; dan prinsip efektivitas dan efisiensi diharapkan bisa terwujud dengan adanya proses mediasi.

Upaya non-litigasi berupa mediasi akan efektif diberlakukan di sistem pengadilan pajak Indonesia karena dapat mengurangi penumpukan sengketa, selain itu proses mediasi ini dapat menjadi sarana bagi wajib pajak dan pihak fiskus untuk saling terbuka sehingga mengurangi adanya perbedaan perspektif dari masing-masing pihak dan dapat menjalin adanya komunikasi yang baik. Wajib pajak juga dapat merasakan prinsip pengadilan pajak yaitu prosedur dan proses cepat, murah, dan sederhana, prosedur mediasi lebih sederhana daripada prosedur di pengadilan, dalam mediasi dibutuhkan kedua belah pihak yang bersengketa dan mediator sebagai fasilitator kedua belah pihak prosesnya pun lebih cepat dibandingkan dengan proses di pengadilan yang paling singkat dapat menghabiskan waktu selama satu tahun. Tentunya proses mediasi juga lebih murah karena prosesnya juga sederhana. Pemberlakuan proses mediasi ini dapat diatur lebih rinci dalam UU KUP jika proses ini akan digunakan dalam sistem pengadilan pajak di Indonesia.

⁴ Ardiansyah, 2022, *Studi Komparatif Penerapan Alternative Disputes Resolution (ADR) dalam Sengketa Perpajakan dan Kepebeanaan di Indonesia*. Jurnal Evidence of Law, hal 64

KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya maka, dapat diketahui bahwa sistem pengadilan pajak di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perpajakan dapat melakukan upaya secara non-litigasi dan upaya litigasi. Upaya non-litigasi dalam penyelesaian sengketa pajak lebih kepada upaya administrasinya. Bentuk-bentuk dari upaya administrasi tersebut berupa keberatan, permohonan penghapusan sanksi dan pembatalan ketetapan, dan permohonan pembetulan SKP dan STP. Keberatan diatur dalam pasal 25 UU KUP, permohonan penghapusan sanksi dan pembatalan ketetapan diatur dalam pasal 36 UU KUP, dan permohonan pembetulan SKP dan STP diatur dalam pasal 16 UU KUP. Penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia belum menghadirkan proses penyelesaian secara mediasi.

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai upaya penyelesaian sengketa pajak baik untuk mahasiswa, masyarakat, dan wajib pajak. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan supaya hal yang diteliti lebih luas seperti pengaturan mediasi dalam UU KUP dengan metode penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah.(2022).Studi Komparatif Penerapan Alternative Disputes Resolution (ADR) dalam Sengketa Perpajakan dan Kepebeanaan di Indonesia.Journal Evidence of Law,vol (1),55-66
- Butarbutar,R.(2017).Hukum Pajak Indonesia dan Internasional.Gramata Publishing
- Farouq,M.(2022).Hukum Acara Peradilan Pajak Komparatif Yudisial dan Teknis Litigasi Sengketa Perpajakan.Kencana
- Hidayah,K.(2019).Penyelesaian Sengketa Pajak Konsep dan Kontruksi Pengaturan Mediasi di Indonesia.Setara Press
- Muhamad,A.,Sinaulan,R.L.,Khalimi.(2023).Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak.SENTRI:Jurnal Riset Ilmiah,vol (2),4669.
- Perkoppi.(2020).Penyelesaian Permasalahan dalam Sengketa Perpajakan Melalui Mekanisme Mediasi di Indonesia.Diakses pada Senin 25 November 2024, dari https://search.app?link=https%3A%2F%2Fwww.perkoppi.or.id%2Fqna%2Fpenyelesaian-permasalahan-dalam-sengketa-perpajakan-melalui-mekanisme-mediasi-di-indonesia&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4
- Redaksi DDTCNews.(24 Mei 2019).Mediasi sebagai Terobosan Penyelesaian Sengketa Pajak.Diakses pada Senin 25 November 2024, dari https://search.app?link=https%3A%2F%2Fnews.ddtc.co.id%2Fpreview%2Fanalisis%2F15985%2Fmediasi-sebagai-terobosan-penyelesaian-sengketa-pajak&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan